

Ratio Decidendi Penjatuhan Pidana Pengembalian Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau)

Roy Remulus Jack Toar Kuhon¹ Soeryo Respationo² Erniyanti³ Dahlan⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: royjackkuhon@gmail.com¹ romo.soerya@gmail.com² erniyanti@univbatam.ac.id³
dahlan_ts@yahoo.com⁴

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memberikan kerugian pada keuangan negara serta menempatkan adanya kerugian tersebut sebagai unsur materiil yang harus dibuktikan di persidangan. Pada tindak pidana yang tergolong delik materiil, hilangnya unsur materiil dalam perbuatan yang dilakukan menjadi sebab dihapuskannya pertanggungjawaban pidana. Namun dalam tataran praktis, pelaku tindak pidana korupsi yang telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara tetap dibebani peranggungan pidana berdasarkan pada Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG. Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui: bagaimana eksistensi pidana pengembalian kerugian keuangan negara, bagaimana kronologi penjatuhan putusan *a quo*, dan bagaimana *ratio decidendi* majelis hakim dalam memutus perkara *a quo*. Tulisan ini merupakan salah satu bentuk penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga jenis pendekatan dalam melakukan analisa. Pendekatan yang dimaksud adalah: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil analisa terhadap tiga rumusan yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, pidana pengembalian kerugian keuangan negara didudukkan sebagai pidana tambahan dalam instrumentarium hukum pidana Indonesia. *Kedua*, terpidana tindak pidana korupsi berdasarkan pada Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG secara sah tanpa adanya keraguan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Ketiga*, berdasarkan pada pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan JPU, dan musyawarah majelis hakim, maka pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman penjara, denda, dan pengembalian kerugian keuangan negara.

Kata Kunci: Pengembalian Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi, *Ratio Decidendi*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus yang masuk dalam kategori *extra ordinary crime*. Karena sifat kejahatannya yang khusus dan luar biasa, maka dibutuhkan upaya *comprehensive extra ordinary measures* dalam penegakannya. Salah satu bentuk upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam tataran *legal substance* adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang *a quo* merupakan instrument hukum utama di luar KUHP yang dijadikan pedoman dalam penindakan kasus korupsi di Indonesia. Sejauh ini, undang-undang tersebut mengatur tiga ketentuan pokok yang dapat dilakukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni upaya yang bersifat preventif, represif dan prosedur pemulihan kerugian melalui pengembalian kerugian negara hasil TPK. Ketiga upaya tersebut merupakan langkah

proporsional yang diambil pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan prinsip pemidanaan itu sendiri, dimana pidana ditujukan tidak sekedar untuk memberikan efek jera yang bersifat pembalasan kepada pelaku, melainkan juga harus ditujukan sebagai upaya untuk mencegah agar perbuatan yang serupa tidak dilakukan oleh masyarakat.

Dalam tataran empiris tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasa masih jauh dari panggang, mengingat kasus korupsi masih bersifat fluktuatif dan cenderung tidak menunjukkan adanya penurunan yang berarti. Hal ini dibuktikan dengan data yang diungkap oleh Indonesia Corruption Watch yang menyatakan bahwa, terjadi peningkatan sebanyak 8,63% kasus korupsi pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Ironisnya, pada semester awal tahun 2023 Komisi Pemberantas Korupsi (Selanjutnya disebut KPK) menyebutkan terdapat 2.707 laporan dugaan tindak pidana korupsi dengan 1.058 kasus berada pada tahap telaah dan pengkajian. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang bersifat kriminogen dan multidimensi telah berada pada level kronis. Berdasarkan data yang dihimpun dari Pusat Edukasi Antikorupsi, ditemukan bahwa, rata-rata terdapat 166 kasus korupsi dengan 223 terdakwa setiap tahunnya. Angka tersebut terbilang kecil, mengingat jumlah kasus korupsi yang tidak tercatat masih jauh lebih besar. Transparansi Internasional juga mencatat bahwa, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mencapai angka 37 dan menjadikan Indonesia berada di peringkat ke-102.

Korupsi sebagai salah satu tindak pidana tidak dapat berdiri sendiri, keberadaannya harus diiringi dengan adanya pertanggungjawaban pidana. Hal ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dengan sendirinya harus dijatuhi sanksi pidana. Untuk dapat dijatuhi sanksi pidana, maka harus ada pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu. Van Hamel mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri pelaku. Sudarto menyatakan bahwa, agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi: 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab; 4) Tidak ada alasan pemaaf. Kesulitan dalam pembuktian adanya pertanggungjawaban pidana inilah yang kadangkala menjadi salah satu faktor tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi sanksi pidana atasnya. Namun hal tersebut tidak mengurangi hakikat dari tindak pidana korupsi sebagai salah satu perbuatan melanggar hukum yang bersifat kompleks dan sistemik.

Pengembalian kerugian negara hasil TPK merupakan sebuah ketentuan yang logis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini dikarenakan, unsur utama dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara yang dihasilkan karena tindak pidana tersebut. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan manakala pelaku tindak pidana korupsi dibebani tanggungjawab untuk mengembalikan kerugian tersebut melalui pengembalian kerugian negara sebagai sebuah bentuk konsekuensi yang patut untuk dijatuhkan. Dari sudut pandang ini, maka dapat disimpulkan bahwa, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai upaya pemulihan atas setiap akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Sebagai sebuah tindak pidana yang bersifat endemik, korupsi telah menjadi penyakit akut yang mengkontaminasi seluruh lapisan masyarakat, baik dari sisi vertikal maupun horizontal. Bahkan, korupsi telah menjadi mascot adanya pergeseran tindak pidana dari yang semula bersifat konvensional kini menjadi transnasional karena melibatkan banyak pihak tanpa batasan teritorial. Karena sifatnya inilah, maka prosedur pengembalian kerugian

negara hasil TPK yang tidak hanya bersifat sektoral menemukan titik urgensinya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejauh ini, Indonesia melalui ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan telah mengadakan kerjasama dengan banyak negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara melalui prosedur pelacakan dan penyitaan aset yang berada di luar batas teritori negara. Kegagalan negara dalam melakukan pengembalian kerugian negara hasil TPK tersebut, diakibatkan oleh adanya beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, sistem penegakan hukum di Indonesia terutama peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan hukum materiil maupun hukum formil belum dapat memaksimalkan pengembalian kerugian negara tersebut. *Kedua*, adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya. *Ketiga*, karakteristik tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat detail dan memakan waktu yang teramat panjang. Sementara di satu sisi, upaya koruptor untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak korupsi itu terjadi. Kurang tanggapnya pemerintah dalam memberikan respond terhadap hambatan tersebut menggiring pada munculnya sinisme masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menindak kasus korupsi di Indonesia yang semakin kompleks. Terlebih pengembalian kerugian negara hasil TPK merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Uraian di atas, kemudian menjadi salah satu *ratio* diposisikannya pidana pengembalian kerugian keuangan negara sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi. Ketentuan ini berlainan dengan konsep penghapusan pidana yang menghendaki adanya penghapusan pertanggungjawaban pidanabilamana unsur materiil dalam tindak pidana yang masuk kategori delik materiil hilang. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu contoh delik materiil dengan kerugian keuangan negara sebagai unsur materiil dalam tindak pidana tersebut. Bilamana pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan kerugian terhadap keuangan negara sebagai dampak dari tindakan yang dilakukan, maka yang bersangkutan terbebas dari pertanggungjawaban pidana yang lain. Berangkat dari latar belakang di atas, tulisan ini memosisikan pengembalian kerugian negara sebagai objek primair dengan fokus kajian pada keberadaan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG. Selanjutnya, tulisan ini berjudul *Ratio Decidendi* Penjatuhan Pidana Pengembalian Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini masuk kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menempatkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai objek utama dalam penelitian. Dalam tulisan ini objek yang dimaksud adalah Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG. adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Tulisan tentang objek yang telah disebutkan di awal menggunakan pola bahasan yang deskriptif dan analisis, sehingga dapat menyajikan pembahasan yang sistematis dan kronologis. Bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan publikasi ilmiah lainnya, sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan bersumber pada internet dan sumber lainnya yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap keberadaan bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Instrumentarium Hukum Pidana Indonesia

Pengembalian kerugian negara merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Upaya ini dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi dalam rangka untuk mencabut, merampas, atau menghilangkan hak yang dimiliki atas segala aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Dalam hal ini aset yang dimaksud tidak hanya sebatas aset yang berada pada negara korban, melainkan aset lain yang berada pada negara lain sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya preventif agar pelaku tindak pidana korupsi tidak melakukan tindak pidanalainnya dengan aset dengan aset dari hasil tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka pengembalian kerugian negara dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut; *Pertama*, pengembalian kerugian negara merupakan proses pencabutan, penghilangan atau perampasan. *Kedua*, aset yang dikembalikan kepada negara sebagai korban tindak pidana korupsi adalah aset dari hasil/keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. *Ketiga*, tujuan dari pengembalian kerugian negara ini adalah supaya pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat menggunakan hasil atau keuntungan dari tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.

Pengembalian kerugian negara sebagai sebuah pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi menemukan titik urgensinya dalam kerangka negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa, tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara, sementara di sisi lain sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Di Indonesia, pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi dilakukan melalui dua cara, yakni: *Pertama*, dengan melakukan pelacakan untuk kemudian dibekukan. *Kedua*, aset yang telah dibekukan selanjutnya dirampas oleh badan yang berwenang untuk dikembalikan kepada negara. Ketentuan mengenai pidana pengembalian kerugian keuangan negara diatur baik secara eksplisit maupun implisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut memposisikan pidana pengembalian kerugian keuangan negara sebagai salah satu bentuk pidana tambahan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengembalian kerugian keuangan negara diatur dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti:
 - 1) Pasal 39 KUHAPidana yang mengatur tentang benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan dalam kerangka *criminal justice system* seperti:
 - a) Harta kekayaan sebagai hasil dari tindak pidana
 - b) Harta kekayaan rampasan yang didapat dari terdakwa
 - c) Benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
 - d) Digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
 - e) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
 - f) Benda yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
 - g) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan
 - 2) Pasal 40 KUHAPidana yang mengatur ketentuan terkait dengan barang-barang selundupan yang melanggar aturan pengawasan peyaran

- 3) Pasal 41 KUHPidana yang mengatur tentang pidana pengganti atas perampasan aset yang dijatuhkan
 - 4) Pasal 44 KUHPidana yang mengatur tentang keberadaan barang sitaan yang tersimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. dimana penyimpanannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab terhadap barang tersebut berada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Enda yang telah dilakukan sita, tidak dapat digunakan oleh siappaun.
 - 5) Pasal 45 KUHPidana mengatur ketentuan terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara secara implisit meliputi beberapa hal berikut:
 - a) Dalam hal penyimpanan tidak mungkin atau biaya mahal, maka dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - Benda dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum
 - Bila perkara telah masuk ke pengadilan, maka benda dapat diamankan atau dijual lelang dengan persetujuan hakim
 - Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti
 - b) Guna kepentingan pembuktian, maka sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda yang dilakukan sita tersebut
 - c) Benda sitaan yang memiliki sifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas atau dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.
 - 6) Pasal 46 KUHPidana mengatur ketentuan tentang keberadaan benda sitaan yang harus dikembalikan jika:
 - a) Benda tidak lagi diperlukan untuk tujuan penyidikan dan penuntutan
 - b) Perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti
 - c) Perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum
 - d) Bilamana perkara diputus, benda yang disita harus dikembalikan kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut harus dilakukan perampasan untuk negara
 - 7) Pasal 273 Ayat (3) mengatur ketentuan bahwa Jaksa Penuntut Umum menguasai benda kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan, benda tersebut harus dijual secara lelang.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur dua mekanisme pengembalian kerugian negara yang dapat dilakukan secara perdata dan secara pidana. Secara perdata, pengembalian kerugian negara diatur dalam ketentuan pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal tersebut memberikan penjelasan sebagai berikut: Pengembalian kerugian negara sebagai sebuah pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi menemukan titik urgensinya dalam kerangka negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa, tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara, sementara di sisi lain sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Di Indonesia, pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi dilakukan melalui dua cara, yakni: *Pertama*, dengan melakukan pelacakan untuk kemudian dibekukan. *Kedua*, aset yang telah dibekukan selanjutnya dirampas oleh badan yang berwenang untuk dikembalikan kepada negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur dua mekanisme pengembalian kerugian negara yang dapat

dilakukan secara perdata dan secara pidana. Secara perdata, pengembalian kerugian negara diatur dalam ketentuan pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal tersebut memeberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bilamana dalam proses penyidikan tidak terdapat bukti yang cukup terhadap keberadaan tindak pidana korupsi, namun diketahui secara pasti telah ada kerugian keuangan negara, maka dalam hal ini penyidik dapa menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatan secara perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata atas kerugian tesebut. Sehingga dalam hal ini putusan bebas dalam pekara tindak pidana korupsi tidak menghilangkan hak untuk melakukan penuntutan atas kerugian yang dimaksud.
- 2) Bilamana dalam proses penyidikan, tersangka meninggal dunia, sedangkan telah diketahui bahwa terdapat kerugian keuangan negara, maka dalam hal ini penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk kemudian diserahkan kepada instansi yang terkait agar dilakukan upaya gugatan secara perdata ke pengadilan.
- 3) Bilamana meninggalnya tersangka tersebut pada saat proses pemeriksaan di pengadilan, maka dalam hal ini penuntut umum harus sesegera mungkin menyerahkan berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara untuk kemudian diserahkan kepada instansi terkait untuk dilakukan gugatan secara perdata

Adapun secara pidana, ketentuan mengenai pengembalian kerugian negara diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. pasal yang dimaksud menyatakan bahwa, ketentuan hukum pidana terkait dengan tindak pidana korupsi mengatur mekanisme penjatuhan pidana tambahan berupa:

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak terentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 5) Bilamana dalam jangka waktu satu bulan, terpidana tidak membayar uang pengganti, maka dalam hal ini jaksa dapat melakukan sita terhadap aset milik terpidana untuk keudian dilakukan lelang, dimana hasil lelang tersebut digunakan sebagai uang pengganti
- 6) Bilamana terpidana tidak memiliki harta benda untuk membayar uang pengganti, maka pidana tambahan tersebut dapat dilakukan konversi ke dam pidana penjara yang lamanya tidak boleh melebihi pidana pokok yang telah dijatuhkan

Keberadaan mekanisme pengembalian kerugian negara yang diatur dam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai masih lemah, mengingat dua hal: *Pertama*, kedudukan pengembalian kerugian negara sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan konversi bilamana pelaku tidak mampu melakukan pembayaran uang pengganti. Sedangkan dalam banyak kasus yang terjadi ketidakmampuan pelaku dalam membayar uang pengganti dijadikan sebagai keadaan yang bersifat manipulatif untuk melindungi aset yang dimiliki. *Kedua*, pengemablian kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam konteks gugatan perdata hanya dilakukan bilamana

peradilan korupsi dalam konteks pidana mengalami hambatan, baik itu diakibatkan oleh kurangnya bukti atau meninggalnya pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya, melalui ketentuan Pasal 38B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diudga berasal dari tindak pidana korupsi. dalam hal terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa harta benda yang diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dilakukan perampasan untuk negara. keberadaan pasal tersebut kemudian dilakukan revisi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Revisi yang dimaksud berupa:

- 1) Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan perampasan atas harta benda terdakwa pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok
- 2) Terdakwa harus membuktikan bahwa harta benda bukan berasal dari tindak pidana korupsi pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi
- 3) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan oleh terdakwa
- 4) Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan perikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa
- 5) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim

Benda-benda yang digunakan untuk tujuan pembuktian yang sifatnya mudah rusak dapat dijual lelang dan hasil pelelangan dapat digunakan sebagai pengganti untuk disampaikan di persidangan, sementara sebagian dari benda-benda tersebut sebagian dapat disisihkan untuk digunakan sebagai barang bukti. Keberadaan pidana pengembalian kerugian keuangan negara sangat berkelindan dengan keberadaan kerugian negara akibat tindak pidana yang dilakukan. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 secara implisit dapat dikatakan bahwa, konsep yang dianut dalam penefinisian kerugian negara adalah keberadaan delik materiil yang menyetai tindak pidana. dimana keberadaan delik tersebut memberikan tafsir terhadap suatu perbuatan yang dianggap merugikan negara bilamana telah terjadi kerugian yang benar-benar nyata terhadap keuangan negara. apabila dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, maka dalam hal ini pidana pengembalian kerugian keuangan negara seharusnya tidak diposisikan sebagai pidana tambahan, melainkan sebagai pidana pokok, yang selanjutnya dapat menjadi alasan penghapusan pidana. Permasalahannya, tindak pidana korupsi bukan saja sebagai kejahatan yang menyangkut keuangan dan perekonomian negara, melainkan menyangkut pula permasalahan moral dan etika. Hal inilah yang menjadikan pengembalian kerugian keuangan negara sebagai salah satu faktor yang meringankan pidana dan bukannya sebagai faktor yang menghapuskan adanya pidana. Meskipun dalam tataran praktis pelaku tindak pidana kemudian memanfaatkan kebijakan konversi uang pengganti dengan pidana penjara atau kurungan sehingga taraf pengembalian kerugian negara negara yang tercuri terbilang masih sangat lemah.

Kronologi Penjatuhan Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG

Ferdy Yohanes merupakan seorang pengusaha tambang sejak tahun 1999. Ferdy Yohanes seharusnya sudah mengetahui bahwa pada kurun waktu 2018-2019 pengambilan bauksit untuk ekspor telah dilarang. Namun pada kurun waktu tersebut Ferdy Yohanes telah mengeksport tambang bauksit ke Cina yang bekerja sama dengan Ir.Sugeng, Jalil, dan juga Junaedi. Ferdy Yohanes melakukan tindak pidana turut serta dalam hal pertambangan bauksit di Kecamatan Bintan bersama dengan Dr. Amjon selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Azman Taufiq selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Mutu Terpadu Provinsi kepulauan Riau, Ir Sugeng selaku Wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cab Kabupaten Bintan, Jalil selaku orang yang bekerja sama dengan Hendra Ayeksa selaku Direktur BUMDES “Maritim Jaya” Desa Air Glubi Kecamatan Bintan, dan Junaedi selaku Persero Komaditer CV Swa Karya mandiri.

Ferdy Yohanes turut serta melakukan tindak pidana melawan hukum karena tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku didalam pemberian rekomendasi teknis ijin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Untuk Penjualan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lampiran XI angka 3, telah mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melawan hukum dengan diterbitkannya /keluarnya IUP OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar. Adapun kerugian keuangan negara yang dimaksud kurang lebih sebesar Rp7.590.778.904,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyediaan Lahan untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk Penjualan Tahun 2018 sampai dengan 2019 di Kabupaten Bintan.

Berkaitan dengan Ir. Sugeng selaku wakil ketua HKTR, Ferdy Yohanes telah mengizinkan lahannya untuk dijadikan sebagai lahan pertambangan Bauksit untuk penjualan. Ferdy Yohanes mengizinkan hal tersebut dengan imbalan sebagai kompensasi pertambangan sebesar 3USD/Ton. Ir. Sugeng dilahan milik Ferdy Yohanes telah menambang sebesar 160.000 ton. Sedangkan izin dari HKTR untuk menambang Bauksit tersebut telah melanggar beberapa ketentuan seperti Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lampiran XI angka 4, Ir. Sugeng dalam mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan tidak melampirkan jumlah pasti mineral tergali (bauksit) akibat dari suatu kegiatan, yang dilampirkan oleh Ir. Sugeng adalah berupa rincian jumlah penemuan cadangan bijih bauksit. Akibat kegiatan tersebut mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum.

Sedangkan turut serta yang dilakukan Ferdy Yohanes bersama dengan Jalil adalah ketika BUMDES Air Glubi yang dikelola Jalil melakukan penambangan memasuki lahan milik Ferdy Yohanes. Ferdy Yohanes kemudian melakukan protes kepada kepala desa Air Glubi. Namun, protes tersebut tidak digubris oleh Kepala Desa Air Glubi karena beralasan bahwa lahan yang dikelola adalah tanah milik desa. Ferdy Yohanes menghentikan pertambangan bauksit yang dilakukan oleh Jalil, namun Jalil tetap melakukan pertambanga. Karena tidak ada penyelesaian konflik tersebut akhirnya Ferdy menelepon Amjon selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. Karena konflik ini sudah sampai pada Kepala Dinas ESDM, akhirnya Li Heng perwakilan dari PT yang membeli bauksit dari Jalil bertemu dengan Ferdy Yohanes dengan

niat untuk memberikan kompensasi terkait kegiatan pertambangan kepada saudara Ferdy Yohanes sebesar 1USD/ton bersih. Jalil berhasil menjual kepada PT GBA sebesar 24.000 ton dan kepada Tihwa sebesar 17.000 ton. Dan Ferdy Yohanes mendapat kompensasi sebesar Rp. 238.000.000 dan Rp. 78.000.000. Padahal BUMDES Maritim Jaya selaku mitra dari Jalil telah melawan hukum karena melanggar ketentuan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2328/KPTS-18/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya dengan tonase penjualan 135.000 ton dengan lokasi kegiatan Pulau Buton Desa Air Glubi Kecamatan Bintan.

Ratio Decidendi Penjatuhan Pidana Pengembalian Kerugian Negara dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG

Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tanjungpinang yang mendudukkan Ferdy Yohanes sebagai terdakwa tindak pidana korupsi. terhadap terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan subsidair. Dakwaan subsidair dimaknai sebagai dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa dituduh melakukan tindak pidana, dimana tindak pidana yaag dimaksud merupakan bagian dari tindak pidana lain yang sifatnya serius. Pada dawaan subsidair, Jaksa Penuntut Umum bermaksud meminta hakim memeriksa perkara berdasarkan pada dakwaan primair terlebih dahulu, baru kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan subsidair. Oleh karenanya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair. Bilamana seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti, maka dalam hal ini dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan. Sebaliknya, bilamanadakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair kemudian.

Dalam konteks perkara ini, dakwaan primair yang dituduhkan pada terdakwa adalah Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Adapun yang menjadi dakwaan subsidair adalah Pasal 3 *jo* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah meakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan melalui dakwaan primair oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp. 7.590.778.904,00 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh ratus tujuh puluh delapan sembilan ratus empat rupiah) dimana sejumlah uang tersebut telah dibayarkan oleh terdakwa ke kas negara. Putusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan primair yang diurakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

- a. Setiap orang. Unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subjek delik dari suatu delik pidana, akan tetapi penting untuk dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana. Sehingga penting untuk memeriksa identitas terdakwa apakah benar-benar telah sesuai dengan surat dakwaan.

- b. Secara melawan hukum. Unsur “secara melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Tidak ada penjelasan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai apa yang dimaksud dengan “memperkaya”. Namun para ahli sepakat “memperkaya” adalah memperoleh atau bertambahnya kekayaan dari yang sudah ada. Atau dari segi bahasa, memperkaya berasal dari kata dasar “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak, sehingga memperkaya dapat diartikan menjadikan lebih kaya. Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia” halaman 29, memberikan definisi memperkaya sebagai “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya”. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak memberikan ukuran yang pasti berapa harta seseorang sehingga ia bisa disebut kaya atau mejadi lebih kaya. Untuk itu, cukup dibuktikan hartanya bertambah dalam jumlah tertentu yang diperoleh dengan cara yang melawan hukum. Artinya keadaan seseorang menjadi lebih kaya harus dikaitkan pula dengan cara perolehan kekayaannya itu yang secara melawan hukum. Isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal ini mengandung 3 (tiga) perbuatan yang bersifat alternatif, yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi; sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya. Memperkaya orang lain, artinya orang yang bertambah atau memperoleh kekayaan adalah orang lain selain si pembuat. Memperkaya korporasi, artinya yang bertambah atau memperoleh kekayaan adalah suatu korporasi. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, melainkan orang lain atau korporasi, tetap beban pertanggungjawaban pidananya dianggap sama dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- 2) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Mengacu pada definisi keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Dalam hal ini, sumber daya alam mineral bauksit adalah kekayaan negara yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tergali dan terjualnya sumber daya mineral bauksit secara melawan hukum oleh Terdakwa secara bersama-sama mengakibatkan hilangnya kekayaan negara berupa bauksit yang terjual kepada PT GBA. Dengan demikian, keseluruhan realisasi penjualan bauksit kepada PT GBA sejumlah Rp28.000.820.338,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) merupakan jumlah kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini.

- e. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (dader). Pelaku, yaitu barangsiapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya dan, orang yang “turut melakukan”, menurut ajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (mededader) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (mededaderschap) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik
- f. Pidana tambahan uang pengganti. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pada pokoknya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan adalah:
 - 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya mengatur tentang pengenaan pidana tambahan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya untuk mengembalikan atau

mengganti kerugian keuangan negara sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara; beserta tata caranya serta ancaman hukuman yang diterapkan apabila si pelaku tindak pidana tidak membayar atau harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan *extra ordinary* yang membutuhkan upaya penegakan yang luar biasa pula. Salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan memberlakukan pidana pengembalian terhadap kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut. Dalam konteks hukum pidana Indonesia pengembalian kerugian keuangan negara tidak ditempatkan sebagai pidana pokok yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana lainnya. Sebaliknya, pidana pengembalian kerugian keuangan negara diposisikan sebagai pidana tambahan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sehingga meskipun telah dilakukan pengembalian terhadap kerugian negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dibebani pertanggungjawaban pidana pokok.

Ferdy Yohanes merupakan pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana penjara, pembayaran sejumlah denda, dan pidana tambahan berupa pengembalian terhadap kerugian negara berdasarkan pada Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG. Yang bersangkutan merupakan seorang pengusaha tambang sejak tahun 1999 dan sudah seharusnya mengetahui bahwa pada kurun waktu 2018-2019 pengambilan bauksit untuk ekspor telah dilarang. Namun pada kurun waktu tersebut Ferdy Yohanes telah mengekspor tambang bauksit ke Cina yang bekerja sama dengan Ir.Sugeng, Jalil, dan juga Junaedi. Ferdy Yohanes melakukan tindak pidana turut serta dalam hal pertambangan bauksit di Kecamatan Bintan bersama dengan Dr. Amjon selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Azman Taufiq selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Mutu Terpadu Provinsi kepulauan Riau, Ir Sugeng selaku Wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cab Kabupaten Bintan, Jalil selaku orang yang bekerja sama dengan Hendra Ayeksa selaku Direktur BUMDES "Maritim Jaya" Desa Air Glubi Kecamatan Bintan, dan Junaedi selaku Persero Komaditer CV Swa Karya mandiri.

Penjatuhan putusan terhadap Ferdy Yohanes didasarkan pada surat dakwaan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan pada pemeriksaan di persidangan, yang bersangkutan telah terbukti secara sah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, yakni Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan terpenuhinya unsur-unsur yang termuat dalam pasal *a quo*. Unsur-unsur yang dimaksud adalah: 1) setiap orang; 2) secara melawan hukum; 3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; 4) yang dapat merugikan keuangan negara; dan 5) yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, 2004-2020", <https://lokadat.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280>, 12 Juli 2021.
- Adnan Topan Husoso, "Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian kerugian negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perampasan Aset Hasil TPK", Jurnal Legislasi Indonesia, 2010.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya*, Jakarta: Rajawali Press.

- Jeffrey Simser, *The Significance on Money Laundering: The Example of The Philippines*, Journal of Money Laundering, Vol 9 No 3, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
- Pusat Edukasi Antikorupsi, "*Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia*", <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/kasus-kasus-korupsi-di-idonesia>, 12 Juli 2021.
- Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG
- Subarsyah, "*Pelaksanaan Asas Hukum Retroaktif Terhadap Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Efektivitas Pengembalian Keuangan Negara*", *Jurnal Soshum Insentif*, ISSN 2655-268X.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.